



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Men.Kes/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT

dan

BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2007 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - 1) Kepala
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 3) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    - a) Sub Bidang Penelitian
    - b) Sub Bidang Pengembangan

- 4) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahi :
    - a) Sub Bidang Ekonomi
    - b) Sub Bidang Penanaman Modal
  - 5) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahi :
    - a) Sub Bidang Perumahan, Pemukiman dan Sumber Daya Alam
    - b) Sub Bidang Perhubungan, Meteorologi dan Geofisika
  - 6) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya, membawahi :
    - a) Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
    - b) Sub Bidang Hukum, Politik, Ketentraman dan Ketertiban, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - 7) UPTB
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Inspektorat terdiri dari :
- 1) Inspektur
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 3) Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi :
    - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan
    - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan
    - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan
  - 4) Inspektur Pembantu Wilayah II :
    - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan
    - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan
    - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan
  - 5) Inspektur Pembantu Wilayah III :
    - a) Seksi Pengawasan Bidang Pembangunan
    - b) Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan
    - c) Seksi Pengawasan Bidang Kemasyarakatan
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- 1) Kepala
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 3) Bidang Pengembangan Pegawai membawahi :
    - a) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
    - b) Sub Bidang Perencanaan dan Formasi Pegawai
  - 4) Bidang Mutasi membawahi :
    - a) Sub Bidang Kepangkatan Pegawai
    - b) Sub Bidang Perpindahan Pegawai
  - 5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :
    - a) Sub Bidang Penjurusan
    - b) Sub Bidang Teknis dan Fungsional

- 6) UPTB
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- 1) Kepala
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi :
    - a) Sub Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan
    - b) Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Perempuan
  - 4) Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program membawahi :
    - a) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi
    - b) Sub Bidang Statistik Analisa Program
  - 5) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
    - a) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana
    - b) Sub Bidang Pelayanan Hak-hak Reproduksi
  - 6) UPTB
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
- 1) Kepala
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 3) Bidang Penganekaragaman Pangan dan Pola Konsumsi membawahi :
    - a) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan
    - b) Sub Bidang Pola Konsumsi
  - 4) Bidang Distribusi Hasil, Harga dan Pengkajian Pangan membawahi :
    - a) Sub Bidang Distribusi Hasil dan Harga
    - b) Sub Bidang Pengkajian Pangan
  - 5) Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian membawahi :
    - a) Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
    - b) Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
  - 6) Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama membawahi :
    - a) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
    - b) Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan Pertanian
  - 7) UPTB
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
- 1) Kepala
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 3) Bidang Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat membawahi :
    - a) Sub Bidang Kelembagaan dan pelatihan Masyarakat
    - b) Sub Bidang Pendataan Potensi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Terpadu
  - 4) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat membawahi :
    - a) Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Masyarakat
    - b) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - 5) Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam membawahi :
    - a) Sub Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Lahan, Pesisir Pantai Pedesaan
    - b) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Pemetaan Pengkajian Teknologi Pedesaan
  - 6) UPTB
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Lingkungan Hidup terdiri dari:
- 1) Kepala
  - 2) Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub bagian yaitu :
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Umum dan Keuangan
  - 3) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi :
    - a) Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)
    - b) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas
  - 4) Bidang Pengawasan dan Pengendalian membawahi :
    - a) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
    - b) Sub Bidang Perijinan
  - 5) Bidang Pemantauan dan Pemulihan membawahi :
    - a) Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
    - b) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat
  - 6) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran membawahi :
    - a) Sub Bidang Kebersihan dan Pertamanan
    - b) Sub Bidang Pemadam Kebakaran
  - 7) UPTB
  - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- 1) Kepala
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Seksi Hubungan Antara Lembaga dan Pengembangan Demokrasi
  - 4) Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - 5) Seksi Pengawasan dan Pengkajian Masalah Aktual
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
- 1) Kepala
  - 2) Sub Bagian Tata Usaha
  - 3) Seksi Perpustakaan
  - 4) Seksi Arsip

- 5) Seksi Dokumentasi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1) Kepala
- 2) Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi Pembinaan Operasional
- 4) Seksi Pembinaan dan Pemeriksaan Pelanggaran
- 5) Seksi Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Polisi Pamong Praja
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

k. Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- 1) Direktur :
- 2) Bagian Tata Usaha :
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- 3) Bidang terdiri dari 3 ( Tiga) bidang:
  - a) Bidang Pelayanan Medis;
  - b) Bidang Keperawatan;
  - c) Bidang Penunjang, Perkam Medis dan Umum.
- 4) Masing-masing bidang terdiri dari seksi-seksi :
  - a) Bidang Pelayanan Medis terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Medis, Rawat Inap dan ICU;
    - 2) Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan.
  - b) Bidang Keperawatan terdiri dari :
    - 1) Seksi Keperawatan Rawat Inap dan ICU;
    - 2) Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Bedah Sentral.
  - c) Bidang Penunjang, Perkam Medis dan Informasi terdiri dari :
    - 1) Seksi Penunjang Pelayanan;
    - 2) Seksi Perkam Medis dan Informasi Kesehatan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan Struktur susunan organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan 11 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (5) Jumlah masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis jabatan-jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2009

BUPATI SUMBA BARAT,

ttt

JULIANUS POTE LEBA

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttt

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 18

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**  
**NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**I. UMUM.**

Penataan kembali organisasi merupakan upaya penyesuaian dan pembinaan kelembagaan guna memperoleh bentuk lembaga yang dapat menjawab akan tuntutan pelayanan kepada masyarakat menurut kondisi, karakter, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumba Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah disesuaikan dengan kondisi, karakter, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sumba Barat.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 519/Men.Kes/SK/VII/2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dari klasifikasi Kelas D menjadi klasifikasi Kelas C, tentunya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat akan menjadi lebih baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas